



## PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA**  
**PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KLAS 1B**  
**DAN**  
**YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA BIREUN**  
**KANTOR PERWAKILAN ACEH UTARA**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA**  
**PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KLAS 1B**

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : **NGATEMIN, S.H.,M.H.**  
JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON  
ALAMAT : Jl. Medan-Banda Aceh, Gp. Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berkedudukan di Aceh Utara yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. NAMA : **ANITA KARLINA, S.H.**  
JABATAN : Advokat / Pengacara  
ALAMAT : JL. Medan-Banda Aceh, Gp. Baro Kulam Gajah, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA BIREUN KANTOR PERWAKILAN ACEH UTARA**, Departemen Bantuan Hukum selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posyankum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan: .

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon bagi pemberi layanan hukum guna memberikan layanan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam bentuk :
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

- Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.
2. Petugas Pemberi layanan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
  3. Pemohon Pelayanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA NO. 1/2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon;
  4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai bagian dari Penyelenggaraan dan penggunaan pelayanan hukum peradilan negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. Keadilan;
  - b. Sederhana, cepat, biaya ringan;
  - c. Non Diskriminasi;
  - d. Transparansi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Efektifitas dan Efisiensi;
  - g. Bertanggung jawab dan ;
  - h. Professional;

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan hukum yang meliputi :

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
  - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa pelayanan hukum dalam memeberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon;
4. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran Tertulis;
  - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

**Pasal 5**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk petugas pemberi layanan hukum di Posbakum dari lembaga pelayanan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Layanan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon;